

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG
NOMOR 188/ 17 /K/411.511.06/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK
DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU

KEPALA DESA BAJANG,

Menimbang: Bahwa sehubungan dengan amanat pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan dalam upaya mencegah, menangani terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta mewujudkan norma dan penegakan hukum penanganan korban yang lebih serius dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan dalam upaya melindungi, memberikan kepentingan terbaik anak serta pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak, maka perlu membentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak (DELANA) Desa Bajang Kecamatan Ngluyu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa..

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak;
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Bajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

A. Tugas

- a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Desa Layak Anak (DELANA);
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Desa Layak Anak (DELANA);
- c. Menyusun mekanisme kerja tentang Perlindungan Anak;
- d. Melakukan diseminasi informasi tentang Desa Layak Anak (DELANA);
- e. Mengidentifikasi masalah sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- f. Menentukan prioritas utama kegiatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak (DELANA);
- g. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan Desa Layak Anak (DELANA);
- h. Mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka mendukung Desa Layak Anak (DELANA);
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak;

B. Fungsi

- a. Menjadikan Gugus Tugas Desa Layak Anak sebagai salah satu upaya pemenuhan hak-hak anak DAN Perlindungan Khusus Anak.
- b. Mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Gugus Tugas DELANA Desa Bajang sebagaimana dimaksud Diktum kedua keputusan ini dibantu dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Desa sesuai Tugas dan Pokok Fungsi sesuai dengan klaster Indikator Desa Layak Anak, antara Lain :

1. Klaster hak Sipil dan Kebebasan
2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
5. Klaster Perlindungan Khusus

KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Desa Layak Anak, maka dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berbasis hak anak yang terkait dengan Desa Layak Anak (DELANA) dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas Desa Layak Anak bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bajang Tahun Anggaran berkenaan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajang
Pada tanggal 01 Maret 2023



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG
 NOMOR :188/ 17/K/411.511.06/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK (DELANA)
 DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	2	3	4
1.	Pelindung	SAHID	KEPALA DESA
2.	Ketua	DEWI PURWANINGSIH	SEKDES
3.	Sekretaris	MULYONO	Kasi Kesmas
4.	Bendahara	SUHARIADI	Kaur Keuangan
5.	Bidang-bidang/ Klaster		
	A. Klaster hak Sipil dan Kebebasan	WAE LAN DIVA RAMA	1. Kaur Pemerintahan 2. Bidan Desa 3. Ketua Forum Anak Desa
	B. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	SAIK SAIFUL JUWALIKAH SRI K	1. Kaur Umum 2. Ketua TP PKK 3. Kader PLKB/PPKB
	C. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	SUSANTI RIKA DWI W WELAS PUJIANIK	1. Ketua Pokja IV TP PKK Desa 2. Fataya NU Desa 3. Muslimat NU Desa
	D. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	MULYONO NINDA TITIK NUR AYUNINGSIH	1. Kaur Pembangunn 2. Ketua karang Taruna 3. Ketua Pokja II PKK Desa
	E. Klaster Perlindungan Khusus	JUWARI WELAS PUJIANIK PARIYANTO KUSMINTO	1. Ketua BPD 2. Ketua Pokja I TP PKK Desa 3. Bhabinkamtibmas 4. Babinsa

